

**IMPLEMENTASI PROFIT AND LOSS SHARING (PLS) PETANI BAWANG  
MERAH DITINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM**

**Umrotul Khasanah**

**Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang  
Jl. Gajayana No. 50, Telepon (0341) 558881, Fax. (0341) 558881,  
E-mail: feuinmlg@yahoo.co.id**

***Abstract***

*The purposes of this research are to determine profit and loss sharing form that was used by red onion farmer and to explain it's implementation according to Islamic concept. Research techniques include study approach, determination of research location, field data collection, and data analysis. Data was classified, identified, generalized, and than searched for theoretical constructions. The result of this research shows that red onion farmer did not know the term of profit and loss sharing well because they usually use "pertelonan" term. Implementation of pertelonan is dividing profit into three parts i.e. two parts for the owner of the land and one part for workers of the land. Based on syari'ah concept, this implementation is already according to Islamic law but it is not perfect yet because all process are unwritten or undocumented so if something wrong happened they have not written evidence.*

***Key words : profit and loss sharing, pertelonan, syari'ah concept***

Larangan terhadap riba dan kewajiban membayar zakat serta anjuran untuk melakukan infaq dan shadaqah pada hakekatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana lebih untuk melakukan investasi yang menghasilkan produk-produk baru dan kesempatan kerja serta perdagangan yang memperlancar arus barang dan jasa.

Melakukan investasi berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung resiko yang bercirikan kembalian (*return*) yang tidak pasti dan tidak tetap. Mengapa tidak pasti dan tidak tetap, karena kembalian yang diperoleh itu tergantung kepada hasil usaha investasi dan perdagangan yang juga tidak pasti dan tidak tetap. Dengan demikian, kembalian yang sudah pasti setiap bulan seperti dalam praktik membungakan uang pada bank konvensional tidak termasuk pengertian investasi (Karnaen, 1996: 6).

Pola investasi dibentuk sesuai dengan petunjuk Al- Qur'an dan Al-Hadits, yaitu dana yang telah terkumpul dari simpanan tidak boleh dibungakan tetapi harus dijadikan modal usaha perdagangan dan/atau ditanamkan pada suatu usaha yang menghasilkan barang dan jasa atau dititipkan kepada pengelola dengan sistem bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surat An Nisa' ayat 29 sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. 4: 29). Selain surat an-Nisa' tersebut di atas juga disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275 yaitu: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. 2: 275).

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang, Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik

dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. 73: 20).

Dalam pengertian fiqih Islam, mereka yang melakukan perjalanan niaga (*dharb*) mencari sebagian karunia Allah adalah para pengusaha (*entrepreneur*) yang bertindak sebagai *mudharib* yang terikat dalam perjanjian *mudharabah* (*qirad*) dengan sistem bagi hasil. Dalam pengertian fikih Islam juga disebutkan bahwa *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan atau kerugian dibagikan menurut perbandingan banyaknya modal atau dibagi menurut perjanjian di antara mereka.

Perintah lainnya yang penting untuk pemeratakan kesempatan berusaha secara luas ialah yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya.” (QS 59: 7).

Dari semua bentuk pembiayaan dan yang paling disukai sebenarnya adalah pembiayaan *mudharabah*. Bentuk pembiayaan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sistem penitipan modal yang dikelola Nabi tatkala beliau dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah r.a. dari Mekkah ke negeri Syam. Barang dagangan itu boleh dikatakan sebagai modal usaha karena oleh Nabi dijual dan hasilnya dibelikan barang dagangan lainnya untuk dijual lagi di pasar Bushra di Negeri Syam. Nabi melakukan perjanjian (*dharb*) untuk mencari sebagian karunia Allah. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Mekkah membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah r.a. Harta yang telah dikembangkan itu tentunya dihitung dan dibandingkan dengan harta semula. Harta semula dikembalikan kepada yang punya, sedang selisihnya dibagi antara yang punya harta (*rabbul maal*) dengan yang mengelola (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan semula. (H.M.H. al Hamid al Husaini, dalam Karnaen, 1996: 12).

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil di desa-desa, khususnya di sektor usaha pertanian. Sistem yang berkembang di kehidupan masyarakat ini yang mendekati konsep ekonomi Islam sebenarnya juga telah lama berakar dari budaya bangsa. Contoh yang paling menarik antara lain dalam tata cara pembagian hasil atas garapan tanah pertanian. Telah lama berlalu disini sistem *paron* atau *bawon*, *pertelonan* dsb. Dimana sistem-sistem tersebut banyak kesamaannya dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip Islam.

Petani bawang merah di salah satu daerah penelitian ini adalah daerah Kabupaten yang masyarakatnya banyak menanam bawang merah dan banyak menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik modal (bisa berupa tanah dan bibit) dengan para penggarap untuk merawat pertanian tersebut. Dalam pelaksanaan bagi hasil petani bawang merah tersebut bila mengalami keuntungan maka akan secara damai dibagi tetapi bila ada kerugian kadang-kadang terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal dengan para pekerja, karena para pekerja ini juga tidak hanya memberikan jasa berupa tenaga tetapi kadang juga yang membelikan pupuk.

Bertani bawang merah merupakan usaha yang penuh resiko, karena bisa dalam semalam tanaman ini habis dimakan ulat dan akan menimbulkan kerugian. Tetapi kalau mengalami keuntungan maka juga besar yang diperoleh sehingga bagi hasilnya juga cukup besar. Oleh karena sering adanya kerugian dan menimbulkan kesalahpahaman diantara para pemilik modal dan para penggarap maka peneliti melihat dan memahami lebih jauh bagaimana bentuk model bagi hasil yang selama ini dilaksanakan oleh para petani bawang merah di lokasi penelitian. Peneliti juga melihat pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan para petani bawang merah yang ditinjau dengan konsep ekonomi Islam.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *profit and loss sharing* yang dilakukan oleh para petani bawang merah dan mengidentifikasi *profit and loss sharing* yang selama ini dilakukan oleh para petani bawang merah yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

## ***PROFIT AND LOSS SHARING (PLS)***

*Profit and loss sharing* atau disebut dengan bagi untung rugi merupakan salah satu konsep ekonomi Islam. *Profit and loss sharing* (PLS) juga bisa disebut dengan konsep bagi hasil. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau berbentuk pada pembayaran mingguan atau bulanan.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *sahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka. (Muhammad, 2005: 19).

Inti dari pelaksanaan investasi yang menggunakan bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi dan distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau mudharabah. *Qirad* atau mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau pemilik dana dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Dengan melalui bagi hasil maka akan tercipta suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi adalah aspek sosial politik

dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan juga menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai.

Konsep bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan atau kemitraan dalam menanggung resiko usaha dan menikmati hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).

### **Jenis-Jenis Pembiayaan dalam Ekonomi Islam**

Terdapat tujuh jenis pembiayaan yang berkembang di lembaga keuangan dengan skim syariah, yaitu:

1. Pembiayaan Musyarakah; yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.
2. Pembiayaan Mudharabah; yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.
3. Pembiayaan Murabahah; yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo.
4. Pembiayaan Bai' bitsaman ajil; yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
5. Pembiayaan Ijarah; yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan untuk memiliki suatu produk dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
6. Pembiayaan ar Rahn; yaitu pembiayaan yang berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, berlian, batu mulia, mobil, sertifikat rumah dll. Untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
7. Pembiayaan Qardhul Hasan; yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang ingin berusaha kecil-kecilan. (Karnaen, 1996, hlm. 15)

### **Prinsip-prinsip Bagi Hasil**

Ada beberapa prinsip yang terdapat pada skim bagi hasil yaitu:

1. Sistem al Mudharabah mempertemukan antara pemilik modal (*rabbul maal*) tetapi tidak ahli berusaha dengan mereka yang ahli berusaha (*mudharib*) tetapi tidak punya modal.
2. Sistem al Mudharabah yang didasari atas kepercayaan (*trust financing*) dimana mudharib haruslah orang yang cukup dikenal akhlaknya dan dapat dipercaya.
3. Rabbul maal menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam bentuk barang yang siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usaha oleh mudharib, tanpa turut campur rabbul maal baik dalam manajemen maupun operasional.
4. Sistem al Mudharabah mempunyai batas waktu, dimana pada batas waktu yang telah ditetapkan modal awal dikembalikan dan diadakan perhitungan beberapa hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal awal tadi.
5. Porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal al mudharabah. Apabila terjadi rugi, maka rabbul maal akan menanggung kerugian modal sedang mudharib menanggung kerugian waktu dan tenaga serta pikirannya.
6. Pada sistem al Mudharabah, rabbul maal dapat menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada mudharib.
7. Sistem al Mudharabah hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas pada kelembagaan ekonomi Islam menghasilkan produk-produk pembiayaan yang akan sangat membantu masyarakat terutama dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan.

### **Investasi berdasarkan Bagi Hasil**

Investasi yang berdasarkan bagi hasil adalah pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik modal dengan *mudharib*. Kerjasama atau dengan *partnership* merupakan karakter ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi bisa dilakukan dalam semua aspek kegiatan ekonomi baik meliputi produksi,

konsumsi, atau distribusi baik berupa barang atau jasa. Dengan adanya kerjasama ini maka akan mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dalam aktivitas ekonomi yang disepakati. (Muhammad, 2002: 69).

Lebih lanjut dalam buku itu juga disebutkan bahwa dasar-dasar proses bagi hasil itu berdasarkan Al-Quran sebagai pijakannya yaitu:

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dalam masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
5. Membangun ekonomi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
6. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri. (Muhammad, 2002: 70).

Dengan adanya dasar-dasar di atas dapat dikatakan bahwa dengan proses bagi hasil maka akan dapat menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata sehingga terciptanya keadilan yang berdampak pada kemakmuran masyarakat.

## **PRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM**

Prinsip dasar Ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sebagai Tuhan alam semesta yang terdapat dalam Al Quran surat Al Jaatsiyah ayat ke 13 yaitu: "Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaa Allah) bagi kaum yang berfikir." (al Jaatsiyah:13).

Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah Tuhan semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Sedangkan di dalam surat al Qashash ayat 77 mengingatkan pada manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk

memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat (Mustafa E.Nasution dkk., 2006: 104). Arti ayat adalah sebagai berikut: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al Qashash: 77).

Di dalam Islam juga disebutkan mengapa kita harus produktif karena manusia itu merupakan *khalifatullah* atau wakil Allah di muka bumi yang berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada Nya. Yang sesuai dalam Surat Al An’am (6) ayat 165, yang berbunyi sebagai berikut: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha penyayang.” (Al An’am (6): 165). Pernyataan yang sama juga ada di dalam surat Yunus (10): 14 yaitu: “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Yunus (10): 14).

Di dalam Islam juga diajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti yang luas ini tidak akan bisa tercapai jika seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian bekerja dan berusaha itu adalah menempati posisi yang penting dalam ekonomi Islam.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tidak dengan sendirinya mengidentifikasi kesejahteraan bagi masyarakat. Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak. Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 22 yaitu: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Al Baqarah:22).

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bumi dan segala isinya untuk manusia dan untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Islam menganggap sikap produktif sebagai perilaku yang saleh, karena merupakan salah satu aspek manusia sebagai kholifah di muka bumi ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi akan bisa semakin baik, selama kehidupannya tetap menjaga keseimbangan dunia dan akhiratnya. Kesalehan bukan fungsi positif dari ketidakproduktifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif. Allah berfirman: “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak berbuat apa-apa dan menjadi beban penanggungnya. Kemana saja disuruh oleh penanggungnya itu dia tidak dapat mendatangkan kebajikan apa-pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, padahal dia juga berada di jalan yang lurus?” (Q.S. 16 An-Nahl:76).

Dengan demikian, Islam tetap menaruh apresiasi yang besar terhadap perilaku produktif selama dalam koridor menjaga keseimbangan antara untuk kehidupan dunia dan akhirat.

## **METODE**

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada kajian tentang pelaksanaan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing* yang selama ini dilaksanakan oleh para petani bawang merah, dan juga melihat penerapan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing* bila ditinjau dari konsep ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan melalui observasi langsung sebagai data primer, dan juga menggunakan informasi yang telah terdokumentasikan baik berupa buku, jurnal dan makalah ilmiah maupun hasil penelitian sebagai data sekunder. Agar diperoleh hasil yang maksimum, dipilih strategi dan teknik penelitian yang dipandang tepat serta dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun teknik penelitian yang dimaksud itu meliputi: (1) Pendekatan Studi, (2) Penentuan Lokasi Penelitian, (3) Pengumpulan Data Lapangan, dan (4) Teknik Analisis Data.

### **Pendekatan Studi**

Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian ini studi kasus yang bersifat analisis diskriptif. Model penelitian ini merupakan model penelitian survai. Selain itu, penelitian ini juga sengaja memilih pendekatan kualitatif yaitu jenis pendekatan penelitian yang tidak saja berambisi mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi sekaligus ingin memperoleh pemahaman lebih mendalam yang berhasil direkam untuk diteliti. Persoalan pelaksanaan bagi hasil atau *profit and loss sharing* yang dilakukan oleh para petani bawang merah dan juga pelaksanaan bagi hasil yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam tersebut maka dipandang lebih tepat diteliti dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh jawaban yang lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, dan bukan hanya berorientasi pada keluasan .

### **Obyek dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada pelaksanaan bagi hasil atau *profit and loss sharing* bagi para petani bawang merah di salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur dan juga apakah pelaksanaan bagi hasil atau *profit and loss sharing* sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

### **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan sarana observasi, wawancara dan studi dokumenter. Observasi ditempuh untuk melihat kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam. Selain observasi dan wawancara, peneliti juga melakukan kajian literatur. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dasar-dasar teori dan sekaligus untuk digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data.

Untuk menguji validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, mengakrabkan diri dengan sumber informasi. Hubungan yang mendalam antara peneliti dengan informan diharapkan dapat mengurangi subyektivitas informasi yang diberikan. *Kedua*,

banyak melakukan diskusi dengan para ahli dan peneliti lainnya, khususnya dengan mereka yang menaruh perhatian pada pelaksanaan bagi hasil atau *profit and loss sharing* bagi para petani bawang merah. Ketiga, melakukan triangulasi, yaitu melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi dari beberapa sumber dengan realitas yang ada di lapangan sehingga dapat diperoleh kebenaran yang obyektif. (Soeparmono,1993: 24).

Selain itu, kebenaran informasi juga diyakinkan kebenarannya melalui teknik pengumpulan data yang dapat menjamin kebenaran dimaksud. Strategi pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Guba dalam Moleong. Guba berpendapat bahwa bahan-bahan dari kalangan akademisi dan praktisi dianggap valid selama data tersebut diseleksi, dikategorisasi dan diuji kesesuaiannya dengan data primer sehingga dapat digunakan sebagai pelengkap informasi untuk memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah (Lexy J.Moleong, 2001:110). Sementara itu, dalam pandangan Moleong bahwa data yang sudah terkumpul hendaknya diperiksa kembali dan dicatat dokumen yang menjadi sumber. Untuk menguji validitas data dilakukan beberapa cara. Pertama, peneliti banyak melakukan diskusi dengan peneliti lainnya, utamanya dengan mereka yang menaruh perhatian terhadap masalah yang sedang diteliti. Kedua, melakukan pemeriksaan data dengan sejumlah pakar. (Lexy, 2001: 171-175).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan waktunya dengan pengumpulan data itu sendiri dan juga setelah proses pengolahan data. Data yang telah diperoleh secara bertahap diklasifikasi, disaring, diidentifikasi, digeneralisasi dan kemudian ditarik konstruksi-konstruksi teoritisnya. Lewat proses itu, peneliti berupaya memahami data, menyusun kategorisasi, dan mengidentifikasi karakteristik masing-masing kategori hingga jelas beda satu dengan lainnya

## **PEMBAHASAN**

### **Profil Masyarakat**

Masyarakat desa di Kabupaten tempat penelitian ini pada umumnya hidup dalam lingkungan permukiman yang berpola mengumpul. Rumah penduduk mengumpul dalam suatu lokasi permukiman dan antar rumah saling berdekatan satu sama lain. Dan satuan pengumpul seperti ini disebut desa. Hampir 99% penduduk desa tempat penelitian ini adalah beragama Islam dan sebagian besar adalah dari suku etnis "X". Bahasa keseharian yang digunakan adalah bahasa etnis "X" dan sedikit yang menggunakan bahasa nasional.

Penggunaan air bersih dengan mengambil air dari sumur atau berlangganan air PDAM. Tapi masyarakat yang mempunyai sumur sangat sedikit dan yang berlangganan air PDAM juga sebagian. Masyarakat yang tidak punya sumur dan tidak berlangganan PDAM maka mereka membeli air bersih pada orang yang berlangganan PDAM atau menyuruh/membawa sendiri mengambil air dari air sumur umum di desa tersebut. Air bersih ini hanya digunakan untuk minum dan memasak. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti mandi, mencuci baju, mencuci peralatan masak, mencuci piring, bahkan mencuci makanan yang mau dimasak dengan menggunakan air sungai. Disamping untuk kebutuhan rumah tangga, air sungai yang melintasi desa ini juga digunakan untuk memandikan ternak-ternak mereka seperti kambing dan sapi, karena disamping bertani masyarakat desa ini juga banyak yang beternak.

Sedangkan untuk pengairan pertanian menggunakan air hujan dan air sungai. Bila musim penghujan masyarakat banyak yang bercocok tanam padi sedangkan pada musim kemarau banyak masyarakat menanam palawijo dan bawang merah. Karena tanaman bawang merah tidak banyak membutuhkan air. Di bawah ini adalah satu kegiatan bertani bawang merah:

**Gambar 1**  
**Panen Bawang Merah**



Para penggarap sedang membersihkan bawang merah yang telah dipanennya di atas lahan pertanian.

## Bawang Merah

Gambar 2  
Klasifikasi Bawang Merah


|   |
|---|
| <b>Bawang merah</b>   |
|   |
| Bawang merah di pasar   |
| <b><u>Klasifikasi ilmiah</u></b>  |
| Kerajaan: <u>Plantae</u><br>Divisio: <u>Magnoliophyta</u><br>Kelas: <u>Liliopsida</u><br>Ordo: <u>Asparagales</u><br>Familia: <u>Alliaceae</u><br>Genus: <u>Allium</u><br>Spesies: <u><i>A. ascalonicum</i></u> |
| <b><u>Nama binomial</u></b>   |
| <i>Allium ascalonicum</i><br>L  |

**Bawang merah** (*Allium ascalonicum* L.) adalah nama tanaman dari familia Alliaceae dan nama dari umbi yang dihasilkan. Umbi dari tanaman bawang merah merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia.

Bawang merah adalah tanaman semusim dan memiliki umbi yang berlapis. Tanaman mempunyai akar serabut, dengan daun berbentuk silinder berongga. Umbi terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk

batang yang berubah bentuk dan fungsi, membesar dan membentuk umbi berlapis. Umbi bawang merah terbentuk dari lapisan-lapisan daun yang membesar dan bersatu. Umbi bawang merah bukan merupakan umbi sejati seperti kentang atau talas. (Wikibooks.org/wiki/Resep:Bawang\_Merah).

Gambar Bawang Merah



Bawang merah yang sudah dipotong-potong

**Bawang merah** adalah bawang dengan kulit berwarna merah keunguan. Dikenal juga dengan nama "bawang Spanyol". Daging bawang merah berwarna putih. (Wikibooks.org/wiki/Resep:Bawang\_Merah).

#### **Bentuk *Profit and Loss Sharing* Petani Bawang Merah.**

Hampir sebagian besar kehidupan masyarakat desa tempat penelitian ini yaitu menggarap lahan pertanian yang dimilikinya. Tetapi mereka menggarap suatu lahan bisa juga bukan pemilik lahan tersebut. Itu bisa terjadi karena mereka menyewa, menggarap dengan sistem bagi hasil atau memiliki hak garap karena lahan tersebut dijadikan barang jaminan atas sejumlah uang yang dipinjam oleh pemilik lahan. Bagi penggarap pertanian bawang merah atau para petani bawang merah ada tipe-tipe petani bawang merah yang ada di desa ini dan bisa dilihat pada bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Model Penggarap Lahan Pertanian**

| No. | Tipe-tipe Penggarap Pertanian Bawang merah                        |
|-----|---|
| 1.  | Menyewa pada pemilik lahan  |
| 2.  | Menggarap dengan sistem bagi hasil, pertelonan                    |
| 3.  | Memiliki hak garap karena lahan tersebut dijadikan barang jaminan |

Sumber: Dari masyarakat Desa

Pola hak garap semacam ini biasanya terjadi pada lahan sawah, dan kebanyakan dilakukan oleh keluarga-keluarga yang lahan sawahnya relatif sempit atau tak memiliki sama sekali. Sebab para petani yang sawahnya luas, biasanya dikerjakan sendiri dan menyewa pekerja harian untuk membantu menggarap lahannya.

Untuk tipe pertama, yaitu menyewa pada pemilik lahan. Si Penyewa ini bisa menggarap lahan itu sendiri atau juga memberikan pada orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil. Untuk tipe kedua, yaitu menggarap dengan sistem bagi hasil ini dilakukan oleh penggarap yang tidak mempunyai lahan dan hanya mengandalkan jasa yaitu tenaga. Sedangkan tipe ketiga, yaitu memiliki hak garap karena barang tersebut dibuat sebagai jaminan. Orang yang memiliki hak garap tersebut bisa mengerjakan sendiri lahannya atau juga bisa memberikan pada orang lain untuk menggarapnya dengan sistem bagi hasil. Dan sistem bagi hasil untuk petani bawang merah inilah yang sudah memasyarakat.

Dalam masyarakat desa tempat penelitian ini kurang mengenal istilah *profit and loss sharing* atau dalam bahasa Indonesia disebut bagi untung/rugi (bagi hasil). Tapi dalam praktek pertanian bawang merah hampir sebagian besar masyarakat desa ini menerapkan istilah *pertelonan, bawonan*. Dan istilah ini merupakan bagian dari praktek bagi hasil yang sudah memasyarakat di desa-desa yang berbasis pertanian.

Masyarakat desa petani bawang merah menggunakan istilah *pertelonan* untuk mengerjakan lahannya yaitu pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan pekerja yang sudah disepakati sejak awal dengan perbandingan satu dibanding tiga (penggarap dibanding pemilik lahan). Adapun hal-hal yang harus dipenuhi bagi pemilik lahan adalah menyediakan lahan untuk digarap, menyediakan bibit bawang merah untuk ditanam, membelikan pupuk untuk

lahan yang digarap. Sedangkan hal-hal yang dipenuhi untuk penggarap pertelonan yaitu menanam bibit bawang merah, merawatnya sampai panen (sekitar 60 hari) , dan memaneni bawang merah. Setelah panen maka hasil panennya dibagi langsung antara pemilik lahan dengan penggarap atau juga bisa dijual pada pengepul dan hasil penjualan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tapi kebanyakan para penggarap adalah minta jatah hasil panennya dan dijual sendiri.

**Tabel 2**  
**Cara Menggarap Lahan**

| No. | Asal Lahan                       | Cara Menggarap Lahan   |
|-----|----------------------------------|--|
| 1.  | Lahan milik sendiri              | 1. Pemilik lahan menggarap sendiri dengan mempekerjakan buruh harian<br>2. Pemilik lahan menggarapkan pada orang lain dengan sistem bagi hasil |
| 2.  | Menyewa lahan                    | 1. Penyewa menggarap sendiri<br>2. Digarapkan orang lain dengan sistem bagi hasil  |
| 3.  | Hak garap sebagai barang jaminan | 1. Hak garap mengolah lahan sendiri<br>2. Hak garap memberikan pengelolaan pada orang lain dengan system bagi hasil                            |

Sumber: Hasil wawancara diolah

Adapun bentuk skim bagi hasil yang biasanya digunakan oleh para petani bawang merah yaitu dengan model akad musyarakah, yaitu partisipasi dalam menggarap lahan pertanian bawang merah.

### **Pelaksanaan *Profit and Loss Sharing* Petani Bawang Merah Ditinjau dengan Konsep Ekonomi Islam**

Dalam pelaksanaan bagi hasil para petani bawang merah bila ditinjau dengan konsep syariah sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu sudah memenuhi persyaratan dalam konsep bagi hasil yaitu rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat pembiayaan adalah:

1. Adanya penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
2. Adanya modal (*maal*/lahan).
3. Kerja atau kegiatan usaha yang dilaksanakan.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad. Adapun ketentuan-ketentuan itu dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:


- a. Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad.

Tapi pelaksanaan skim bagi hasil di tempat penelitian ini kurang sempurna. Ketidak sempurnaanya itu dikarenakan semua proses akad tidak tertulis atau tidak terdokumentasikan sehingga apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan maka tidak ada yang bisa digunakan sebagai bukti tertulis.

Model pelaksanaan bagi hasil para petani bawang merah ini sudah dilakukan turun temurun, bahkan proses perjanjian (akad) kadang-kadang tidak formal dan bisa dilakukan di sawah atau di bawah pohon sudah terjadi akad. Pelaksanaan akad inipun tidak perlu membutuhkan para pemuka agama atau aparat, pelaksanaan akad cukup dengan pihak keluarga pemilik lahan dengan para calon penggarap yang melaksanakan bagi hasil atau *pertelonan*.

Disebutkan dengan istilah *pertelonan* karena hasil keuntungan (hasil panen) dibagi tiga, yang duapertiga bagian untuk pemilik lahan dan sepertiga bagian untuk penggarap lahan. Skema pelaksanaan bagi hasil petani brambang seperti pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3**  
**Alur Bagi Hasil Petani Bawang Merah**



## KESIMPULAN

Model pelaksanaan bagi hasil pada petani bawang merah adalah dengan menggunakan skim musyarakah yaitu penggabungan dalam sisi modal dan jasa. Penggarap tidak hanya berpartisipasi dalam jasa tenaga kerja yang dipunyai tetapi juga mengeluarkan dana untuk biaya perawatan bawang merah yang ditanam yaitu untuk penyemprotan tanaman untuk melindungi dari serangan hama.

Pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani bawang merah sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam bersyarikat. Tapi kenapa selama ini ada beberapa permasalahan yang terjadi akibat dari pelaksanaan sistem bagi hasil dari usaha bertani bawang antara pemilik lahan dengan penggarap, karena hal itu hanya semata-mata diakibatkan karena tidak adanya penulisan dalam setiap kegiatan mulai dari proses akad sampai panen (pembagian hasil).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib al-Asfahani. *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*. Mathba'ah Mushathafa al-Babi al-Halabi. 1967. Kairo.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Penerjemah Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad, Ziauddin. 1998. *Al-Q uran: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Antonio, M.Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Asdar, Muhammad. 2005. *Strategi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran*. Jakarta: IAEI.
- Bustami. 2005. *Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran*. Jakarta: IAEI.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Membangun Kesejahteraan Umat melalui Optimalisasi ZIS*. DDII. Jakarta.
- Gunawan Sumodiningrat dkk. 1999. *Kemiskinan, Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: Inpac.
- Hamid al Husaini. 1996. *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad SAW*. Penerbit Yayasan al Hamidy, dalam Karnaen.

- Haron, Sudin, Bala Shanmugam. 1997. *Islamic Banking System Concepts & Applications*. Malaysia: Pelanduk Publications.
- Hefner, Robert W. 2000. *Islam Pasar Keadilan*. Yogyakarta: LKIS.
- Hoogendijk, Willem. 1996. *Revolusi Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Junaedi B, SM. 1993. *Islam dan Entrepreneurialisme (Suatu Studi Fiqih Ekonomi Bisnis Modern)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Penerjemah Potan Arif Harahap. Jakarta: PT. Intermedia.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nababan, M.Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Penerjemah Mahfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Perwataatmadja, Karnaen. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Usaha Kami.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Penerjemah K.H. Didin Hafidhuddin. Jakarta: Robbani Press.
- Sobary, Muhamad. 1999. *Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi*. Penerjemah Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Soeparmono. 1993. *Metode Penelitian dan Survai*. Yogyakarta: FE UGM.
- Tadjoedin, Achmad Ramzy., et al. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam Yogyakarta*: PT Tiara Wacana Yogya.

